



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Sidoarjo, 18 Mei 2022

Nomor : **494/S-HP/XVIII.SBY/05/2022**  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Sumenep Tahun 2021

**Yth. Bupati Sumenep  
di  
Sumenep**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Jawa Timur  
Kepala Perwakilan,**

  
**Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA**  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Sumenep